



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV Pasal 28B Ayat (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Daerah yang responsif terhadap kebutuhan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Kabupaten Layak Anak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 165);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun "2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233).
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten / Kota Layak Anak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat
- 17.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor.....Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
 2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
- 

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat DP3A adalah DP3A Kabupaten Halmahera Barat;
6. Desa adalah Desa di dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
7. Kabupaten Layak Anak selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan Kabupaten Halmahera Barat yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Kabupaten, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup didalamnya keluarga ramah anak;
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
9. Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten, Kecamatan, Desa Layak Anak;
10. Rencana Aksi Kecamatan, Desa Ramah Anak yang selanjutnya disebut RAKec dan RADes Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan, Desa dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten, Kecamatan, Desa Layak Anak;
11. Gugus Tugas Kabupaten layak Anak adalah tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak;
12. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status Kabupaten, Kecamatan, Desa;
13. Sistem skoring adalah tata cara penilaian status Kabupaten Layak Anak dengan menggunakan Indikator Kabupaten Layak Anak.

Bagian Kedua

Kebijakan Kabupaten Layak Anak

Pasal 2

- (1) Kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah strategi pembangunan kabupaten, kecamatan dan desa yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa serta masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup di dalamnya keluarga ramah anak.
 - (2) Kebijakan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
 - b. kepentingan terbaik untuk anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- 

- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah :

- a. meningkatkan komitmen pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan masyarakat dalam mewujudkan hak anak;
- c. meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang :

- a. partisipasi hak sipil dan kebebasan bagi anak;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang;
- e. kegiatan budaya ; dan
- f. perlindungan hak anak.

BAB II

PELAKSANAAN RAD

Pasal 5

Pelaksanaan RAD meliputi program aksi:

- a. penyusunan kebutuhan Kabupaten Layak Anak;
- b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
- c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;

04

- d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
- e. perlindungan anak di bidang hak sipil dan, partisipasi,
- f. perlindungan terhadap tindak pidana dalam hal anak memerlukan perlindungan khusus;
- g. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
- h. pelayanan lingkungan hidup dan kebutuhan dasar sanitasi.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Desa Layak Anak;
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Desa Layak Anak, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa menyusun RAKec dan RAdes untuk 3 (tiga) tahun.
- (4) Materi RAKec, RAdes meliputi:
 - a. penelaahan kebutuhan Kecamatan, Desa Layak Anak;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
 - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (5) Perumusan RAKec ditetapkan dalam Peraturan Camat dan RAdes ditetapkan Peraturan Kepala Desa.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak , dibentuk Gugus Tugas dan Tim Teknis Kabupaten Layak Anak;
- (2) Susunan anggota Gugus Tugas dan Tim Teknis Kabupaten Layak Anak ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

- (3) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.

Pasal 8

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak bertugas untuk :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak;
- b. melakukan sosialisasi kebijakan layak anak,
- c. melakukan advokasi kepada anak
- d. mengumpulkan data dasar;
- e. melakukan analisis kebutuhan berdasarkan analisa data dasar;
- f. menyusun prioritas program untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
- g. menyiapkan naskah akademis Peraturan Daerah tentang perlindungan anak;
- h. menyiapkan draft rancangan peraturan daerah tentang perlindungan anak; dan
- i. melakukan evaluasi, monitoring, pelaporan Kebijakan Kabupaten Layak Anak;

Pasal 9

Tugas tim teknis kabupaten layak anak adalah :

- a. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan kabupaten layak anak sesuai kewenangannya;
- b. melaksanakan kegiatan layak anak sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- c. memberikan laporan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang memiliki kewenangan di bidang Perlindungan Anak.

Pasal 10

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, dibentuk Sekretariat
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak berkedudukan di SKPD yang memiliki kewenangan di bidang Perlindungan Anak.

BAB IV

SISTEM SKORING DAN INDIKATOR

Pasal 11

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak digunakan sistem skoring.
- (2) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk menunjukkan tingkat atau status Kecamatan dan desa, dengan penyebutan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan atau Desa Layak Anak Pratama;

- b. Kecamatan atau Desa Layak Anak Muda;
 - c. Kecamatan atau Desa Layak Anak Madya;
 - d. Kecamatan atau Desa Layak Anak Nindya;
- (3) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Desa Layak Anak yang meliputi:
- a. hak partisipasi dan kebebasan sipil;
 - b. hak pengasuhan keluarga dan alternatif;
 - c. hak kesehatan dan kesejahteraan dasar;
 - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - e. perlindungan hak anak.
- (4) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di: Jailolo
pada tanggal : 17 Januari 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass, Bid Pem & Adm umum	
Kepala DP3A	
Kabag Hukum & Orgs	


DANNY MISSY

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal 17 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KAB. HALMAHERA BARAT


M. SYAHEIL ABD. RADJAK